

Nomor 07-06-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Tengah)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama : Prof. Dr. Suhardi

Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya;

Alamat Kantor: Jalan Harsono RM Nomor 54, Jakarta

Selatan:

2. Nama : Ahmad Muzani

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia

Raya;

Alamat Kantor : Jalan Harsono RM Nomor 54, Jakarta

Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 11 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H., M. Mahendradata, S.H., M.A., M.H., Ph.D., Habiburrokhman, S.H., M.H., M. Said Bakhri, S.H., S.Sos., M.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Eva Yulianti, S.H., Lista Hurustiati, S.H., Alex Candra, S.H., Hendarsam, S.H., Revi Sandi Negoro, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., Ferdian Mahzan Fauzi, S.H., Achmad Safaat, S.H., Rahman Kurniansyah, S.H., Wahyu Baskoro, S.H., Syaf Afif Maliki, S.H., Warno, S.H., Minta Ito Simamora, S.H., M.H., Guntur Fattahillah, S.H., Sutejo Sapto Jalu, S.H., Hery Susanto, S.H., Erwin Firmansyah, S.H., Abi Sambasi, S.H., Rita Suherman, S.H., A. Furqon Nurzaman, S.H., M. R. Pahlevi El Hakim, S.H.,

M.H., Fahmi H. Bachmid, S.H., M.H., Ika Franova Octavia, S.H, M.Hum., Agung Nugroho, S.H., M.H., Yulianto, S.H., M.H., yang kesemuanya adalah advokat dan penasihat hukum dari Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Gerindra yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Jakarta Selatan; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Gerindra peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;

[1.4] Membaca dan mendengar permohonan Pemohon;


Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;



2. DUDUK PERKARA

nah Konstitus [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 22.14 WIB Permohonan Pemohon Akta Peneriman berdasarkan Nomor 1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 07-06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sulawesi Tengah dicatat dengan Nomor 07-05-26/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya mengajukan kembali Perbaikan Permohonan bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan nasihat dan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Konstitusi dalam sidang pleno hari Jumat, 23 Mei 2014, Pemohon kembali mengajukan perbaikan permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, 24 Mei 2014, pukul 10.26 WIB, yang menerangkan sebagai berikut:


I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional:
- 5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota




Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- 4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor.06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6;
- 5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014;


III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24
 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
 Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah



Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- 2. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
- 3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.45 WIB;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 16.00 WIB.



5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:


SULAWESI TENGAH

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI KABUPATEN DONGGALA-PROVINSI SULAWESI TENGAH UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DONGGALA DAPIL DONGGALA II (KECAMATAN BANAWA dan KECAMATAN BANAWA TENGAH)

NO	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
-	4950	Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2.061	2.061	0	Bukti P-6.23.1 s/d P-6.23.8
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.065	2.055	(-) 10	

URAIAN ALAT BUKTI Bukti P-6.23.1 s/d P-6.23.8:


- Form Model C1 pada TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana dalam lampiran formulir C1 tersebut caleg Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD dari Partai PKS tercantum hanya 1 suara, Form C1 dimaksud sesuai data Form Model C1 yang terdapat atau diupload dalam website KPU RI.
- Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Form Model C berikut Form Model C1, yang diperoleh melalui website KPU RI;
- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di



Jah Konstit

Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Batu berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan


- Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Banawa;
- Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tingkat Kabupaten Donggala;
- Tanda Bukti penerimaan Laporan No. 011/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 25 April 2014;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam pengajuan permohonan ini, dimana Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terjadi penambahan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 (Iima) Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Daerah Pemilihan 2 (dua) Kabupaten Donggala sebesar 10 suara dengan perolehan dari 1 (satu) suara menjadi sebelas suara untuk Caleg PKS Nomor Urut 2 (dua) atas nama MARWAN Hi. ARSYAD.
- 2. Bahwa terjadinya penambahan suara tersebut pada Caleg Nomor Urut 2 pada angka 1 (satu) diatas maka total perolehan suara partai PKS di TPS 5 dari perolehan 26 (dua puluh enam) suara menjadi 36 (tiga puluh enam) suara. Hal ini dilakukan dan telah dilegitimasi oleh TERMOHON, karena ketidakcermatan dan ketidakprofesionalan TERMOHON;
- 3. Bahwa pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Donggala dan kepada Panwas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai surat pengaduan masing-masing: Surat DPD Partai Gerindra Sulawesi Tengah Nomor 016/B/DPD-GERINDRA/ST/2014 hal pengaduan terhadap kekeliruan penjumlahan suara tanggal 25 April 2014 dan surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala Nomor 04-13/DPC-GERINDRA/DGL/2014 hal pengaduan terhadap kekeliruan penjumlahan suara, tanggal 28 April 2014, hal mana telah dijawab oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum



Jah Konstit

Kabupaten Donggala dengan Nomor 067/panwaslu Kab. Donggala/IV/2014 perihal jawaban Aduan Pengurus DPC partai Gerindra Kab. Donggala tanggal 30 April 2014 yang pada intinya mengakui bahwa benar telah terjadi penambahan suara partai PKS sebesar 10 suara di TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

- 4. Bahwa selain adanya bukti surat P3 tersebut diatas, dikuatkan lagi dengan adanya bukti formulir C1 Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara untuk pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabuaten/Kota Tahun 2014 Tanggal 9 April 2014 TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah. Dimana dalam lampiran formulir C1 tersebut caleg Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD dari Partai PKS tercantum hanya 1 suara, sesuai data diwebsite KPU RI dan ternyata data pada formulir C1 lampiran pada TPS 5 telah mengalami perubahan, dari sebelumnya angka 1 pada caleg nomor urut 2, an. Marwan Hi. Rasyid, berubah menjadi 11 suara hal ini membuktikan secara tegas, bahwa pada saat pemilu tanggal 9 April 2014 ada dua data formulir C1 dan Lampiran yang beredar yang berbeda angka pada caleg yang dimaksud di atas.
- 5. Bahwa setelah dilakukan keberatan oleh Pemohon kepada KPUD dan Panwas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, maka Panwas melakukan tindakan secara sepihak dengan membuka kotak suara dengan tidak menghadirkan saksi dari partai politik peserta Pemilu termasuk dari partai Gerindra, sehingga tindakan Panwas tersebut adalah inprosedural atau cacat prosedur, yang dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan dari Saksi partai peserta Pemilu termasuk Saksi partai Gerindra pada Formulir Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 pada hari Jumat tanggal 11 April 2014.



Jah Konstil

Perolehan Kursi Partai Gerindra Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah

Bahwa dengan adanya penambahan perolehan suara partai PKS tersebut diatas sangat merugikan Pemohon. Oleh karena total perolehan suara Pemohon sebesar 2.061 suara (9,24%) sedangkan Total Peroleh suara Partai PKS sebesar 2.065 suara (9,25%) yang seharusnya perolehan suara PKS hanya sebesar 2.055 suara (9,20%), Sehingga yang seharusnya ditetapkan memperoleh kursi ke 5 Dapil 2 Donggala adalah dari partai Gerindra.


Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 411/kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 2 sebanyak 2.061 suara dan menetapkan Pemohon untuk Kursi ke-5 untuk DPRD Kabupaten Donggala, Dapil Donggala 2.
- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Donggala 2, yaitu P-6.23.1 sampai dengan P-6.23.8, sebagai berikut:

P-6.23.1 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berikut Form C1;

P-6.23.2 Fotokopi Form C1 (versi foto);

P-6.23.3 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Batu berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan;




P-6.23.4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan
	Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan
	Banawa;
P-6.23.5	Fotokopi Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan
	Perolehan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD
V()-F-	PROVINSI Dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tingkat
The same	Kabupaten Donggala;
P-6.23.6	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
	Suara dari Setiap Kecamatan, Tingkat Kabupaten Donggala;
P-6.23.7	Fotokopi Tanda Bukti penerimaan Laporan Nomor
	011/LP/PILEG/IV/2 <mark>014 t</mark> anggal 25 April 2014;
P-6.23.8	Fotokopi Surat Nomor 04-016/B/DPD-GERINDRA/ST/2014
	tanggal 25 April 2014 perihal Pengaduan terhadap kekeliruan
	pengh <mark>itunga</mark> n suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten
	Donggala;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Patrisia Lamarauna

- Saksi beralamat di BTN Kelapa Mas Permai Blok J3 Nomor 7, Kelur Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Pada saat Pileg saksi merupakan Tim relawan Partai Gerindra pada TPS
 Kelurahan tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Saksi tidak masuk di tempat pemungutan suara di TPS 5;
- Berdasarkan surat yang dikirimkan oleh Ketua Partai bahwa ada perbedaan penjumlahan atas nama Marwan H. Arsyad caleg DPRD Kabupaten Donggala 2 Nomor Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera untuk form C-1 di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu, Kabupaten Donggala, dengan form C-1 yang dimiliiki oleh Partai Gerindra;
- Di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu, menurut C-1-nya yg ada di TPS, PKS mendapatkan 1 suara;




- Di dalam C-1 yang dibawa Panwas yang diperlihatkan kepada saksi pada saat itu, memang berjumlah 1;
- Di dalam form C-1 tertulis di dalam penjumlahan jumlah total perolehan suara partai PKS berjumlah 36 suara;
- Pada saat mendampingi Ketua Partai Gerindra, Saksi melihat ada orang membawa surat keberatan di Kantor Panwas Kabupaten Donggala bahwa suara PKS berjumlah 1 suara, Abdul Rasyid berjumlah 7 suara, H. Marwan Arsyad 1 suara, Ibu Hj. Salmah Husa 5 suara, Abdul Rauf Thalip 12 suara, di dalam catatan penjumlahan tertulis 36 suara tetapi jika ditotal jumlah berdasarkan angka tersebut seharusnya 26 suara.
- Data pembanding yang saksi sandingkan adalah data pembanding C-1 atas Marwan Haji Arsyad, dari C-1 berdasarkan data pembanding dari Partai Gerindra untuk C-1 Partai PKB tertulis 11 suara.
- Saksi diberikan satu form C-1, tetapi form C-1 yang diberikan pertama pada saat itu telah berubah, yang tadinya satu yang saksi ketahui sesuai laman tetapi berubah menjadi 11, sehingga saksi bertanya kepada salah satu anggota Panwas Kabupaten Longgala yang bernama Anto terkait dengan perubahan yang saksi ketahui bahwa form C-1 ini tetap satu, tidak berubah. Akhirnya oleh dikeluarkanlah lagi form C-1 yang berjumlah 1, jadi pada saat yang bersamaan saksi melihat form C-1 di Panwas Kabupaten Donggala ada 2 dengan jumlah yang berbeda. Yang satu tetap 1, tetapi yang satu pada saat pertama kali diperlihatkan itu telah berubah menjadi 11.

2. Fahmil

ah Konsi

- Saksi beralamat di Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Pada waktu Pileg, saksi merupakan relawan dari Partai Gerindra Di TPS Tanjung Batu;
- Saksi mendengar langsung dari anggota PPS Kelurahan Tanjung Batu bernama Ilmiyati setelah selesai perhitungan bahwa Marwan hanya Kon' mendapatkan satu suara;

3. **Datuk Wajar Lamarauna**



- Saksi beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 54A, Kota Palu.
- Saksi pada waktu Pileg, saksi merupakan Caleg Nomor Urut 1 dan juga Ketua Partai Gerindra di wilayah tersebut;
- Terdapat perbedaan dari C-1 yang saksi miliki dengan hasil perolehan yang didapatkan oleh PKS;
- Saksi menyampaikan keberatan setelah dilakukan rekapitulasi dan kemudian disampaikan langsung kepada Panwas dan KPU

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;


I. DALAM EKSEPSI

1.1. EKSEPSI MENGENAI KOMPETENSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON dalam Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh PEMOHON, kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya sesuai dengan hukum dan perudang-undangan;
- b) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus in litis didasarkan pada ketentuan pasal 272 ayat (1) juncto pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "Undang-Undang PEMILU"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)


"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan <u>penetapan hasil penghitungan</u> <u>perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;</u>"



Pasal 271

han Konstit

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional;
- (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- c) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang obyeknya adalah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu. Secara a contrario, terhadap hal-hal lain diluar itu bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi:
- d) Bahwa namun memperhatikan dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON dalil-dalilnya (legal issue) yang yang mempemasalahkan adalah mengenai penggelembungan/ kecurangan proses pemilu (misalnya posita hal 59, hal 66, hal 67, hal 71, hal 76, hal 84, hal 84, hal. 93, hal 105, dsb) atau legal issue yang berkaitan dengan penghitungan suara ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432) in casu bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan kewenangan lembaga/institusi lain untuk menanganinya sehingga Permohonan in litis menyalahi Kewenangan (Kompetensi Absolut) Mahkamah Konstitusi sebagaimana ketentuan pasal 272 ayat (1) juncto Pasal 271 UU No. 8 Tahun 2012;
- e) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mengingat secara jelas permohonan PEMOHON tidak sesuai ketentuan pasal 272 ayat (1) *juncto* pasal 271 Undang-Undang PEMILU,



yang oleh karenanya, maka permohonan PEMOHONAN *in litis* harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

1.2. EKSEPSI MENGENAI PERMOHONAN KABUR (OBSCUUR LIEBEL)

- a) Bahwa memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 462 Permohonan *in litis*, secara jelas menunjukkan tidak adanya konsitensi dan harmonisasi antara Posita dan Petitum Permohonan *in litis*;
- b) Bahwa bentuk ketidak-konsitenan Posita dan Petium permohonan *in liti*s tampak dari hal-hal berikut:
 - ✓ Bahwa dalam Posita PEMOHON mendalilkan/meminta Penghitungan Suara Ulang (misalnya posita hal 120, hal 123, hal 278, hal 432), namun dalam Petitumnya PEMOHON sama sekali tidak memohonkan mengenai Penghitungan Suara Ulang;
 - ✓ Bahwa dalam Posita mendalilkan mengenai adanya selisih jumlah suara dalam proses penghitungan suara, namun dalam Petitum jumlah selisih suara tersebut tidak disebutkan serta tidak dimohonkan oleh Pemohon in litis;
- c) Bahwa dengan demikian secara jelas, terdapat inkonsistensi antara Posita dan Petitum Pemohon, sehingga menyebabkan permohonan *in litis* menjadi kabur *(obscuur liebel)*;
- d) Bahwa selain itu, memperhatikan Petitum PEMOHON secara keseluruhan yang tertuang di halaman 459 – 462 Permohonan in litis, secara keseluruhan PEMOHON tidak menentukan/menyebutkan berapa besarnya selisih suara dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi agar dikabulkan;
- e) Bahwa adapun Petitum PEMOHON kami kutip sebagai berikut: "berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 dst"
- Menetapkan hasil perolehan yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara dst"
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini."


Bahwa memperhatikan Petitum sebagaimana tersebut di atas, secara jelas PEMOHON sama sekali tidak menentukan/menyebutkan jumlah selisih suara yang dimohonkan oleh PEMOHON agar dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

f) Bahwa dengan tidak ditentukan/disebutkan jumlah selisih suara yang ingin dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi menyebabkan Permohonan in litis menjadi sangat kabur (obscuur liebel);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.2. PROVINSI SULAWESI TENGAH


- 2.2.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GERINDRA) DI
 KABUPATEN DONGGALA PROVINSI KALIMANTAN
 TIMUR UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
 DONGGALA
 - Bahwa dengan ini TERMOHON menolak/membantah seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali apa yang diakui kebenarannya menurut hukum;
 - 2. Bahwa pokok sengketa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON (Partai Gerindra) in litis adalah mengenai sengketa antara parpol (Partai Keadilan Sejahtera), yaitu karena adanya penambahan suara terhadap PKS sebanyak 10 suara sehingga menyebabkan peringkat PKS lebih tinggi daripada PEMOHON.



- 3. Bahwa oleh karena itu, kursi yang seharusnya didapatkan oleh PEMOHON akhirnya didapat oleh Partai Keadilan Sosial (PKS), sehingga PEMOHON merasa dirugikan.
- 4. Bahwa adapun hasil penetapan suara PEMOHON dibandingkan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah sebagai berikut:

Na	PARTAI	Perolehan Su	Selisih		
No.		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	Partai Gerindra	2.061	2.061	-	
2.	Partai Keadilan Sejahtera	2.065	2.055	10	


- 5. Bahwa fakta sebenarnya adalah pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/ kelurahan oleh PPS Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa, terhadap perolehan suara anggota DPRD Kabupaten Donggala dari PKS atas nama MARWAN Hi. ARSYAD Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Tetap DAPIL 2 Kabupaten Donggala, jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala dari PKS atas nama MARWAN Hi. ARSYAD terkoreksi pada Formulir Model D1 DPRD Kabupaten/Kota.
- 6. Bahwa koreksi terhadap jumlah perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Donggala dari PKS atas nama MARWAN Hi. ARSYAD sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan oleh PPS Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa karena dalam pengisian perolehan suara calon PKS Nomor Urut 2 pada kolom B Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota tertulis angka 1.
- 7. Bahwa setelah dilakukan pencocokan jumlah perolehan suara calon PKS tersebut dalam Formulir C 1 ukuran Plano (C 1 ukuran Besar), ditemukan bahwa perolehan suara untuk calon PKS atas nama MARWAN Hi. ARSYAD memperoleh



suara sejumlah 11 (sebelas) suara. Oleh karena atas dasar perolehan suara calon PKS Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD sebagaimana yang tecantum dalam Formulir C 1 ukuran Plano, maka PPS Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa melakukan penyesuaian penulisan perolehan suara calon PKS Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD tersebut dalam Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota.

- 8. Bahwa terhadap penyesuaian pengisian jumlah perolehan suara calon PKS Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala dengan Surat Nomor: 074/Panwaslu-kab.Dgla/V/2014 Perihal: Jawaban Surat No. 04-018/B/DPD-GERINDRA/ST/2014 Pengurus DPD Provinsi Sulawesi Tengah tertanggal 14 Mei 2014, telah melakukan proses penelitian dan pemeriksaan kembali Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014 (Model C1) dan Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota untuk TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa dimana pada angka 5 surat PANWASLU Kabupaten Donggala tersebut, menyatakan:
- 9. Bahwa, setelah dilaksanakan pembukaan kotak suara DPRD Kabupaten TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu, dan membuka Formulir C1 Plano untuk sinkronisasi jumlah perolehan suara Partai Politik (PKS) dan perolehan suara seluruh Caleg di TPS 5, angka perolehan suara Caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD, "YANG SEBENARNYA adalah SEBANYAK 11 (sebelas) SUARA".

			Perolehan Suara PKS			
Kecamatan	Kelurahan	TPS	Termohon		Pemohon	
			C1 Plano	C1	C1	
(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	



Banawa	Tanjung Batu	5	36	36	0
Perolehan Suar nama MARWAN	a Calon PKS Nomo I Hi. ARSYAD	11	1	0	

Surat PANWASCAM Kec. Banawa Nomor : 29/Adm/Panwascam/Bnw/Dgl/IV/2014 Perihal : Laporan Pengawasan Rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Tanjung Batu Surat Pernyataan Sdr. TAMSIR, Sdr. ALPACINO, Sdr. IDRUS, Sdr. ILMIATI, dan Sdr.

IKBAL, Hasil Klarifikasi PANWASLU Kabupaten Donggala

- 10.Bahwa untuk itu TERMOHON tetap pada Keputusannya bahwa data sudah tepat dan benar, karena dilaksanakan sesuai tahapan dan prosedur yang berlaku.
- 11.Bahwa oleh karena itu, mengingat PEMOHON mendalilkan adanya selisih perhitungan suara PEMOHON dengan Partai Keadilan Sejahtera, maka PEMOHON harus membuktikan dalilnya tersebut.
- 12.Bahwa untuk itu, kami men-someer PEMOHON untuk membuktikan dalilnya mengenai adanya perselisihan suara PEMOHON tersebut serta apakah selisih suara tersebut merupakan milik PEMOHON.

III. PETITUM

nah Konstit

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Ktps/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).



[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Donggala 2, yaitu T-6.Donggala II.1 sampai dengan T-6.Donggala II.5 sebagai berikut:

T-6.Donggalall.1	Fotokopi Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara
	Setiap Partai Politik dan Calon Anggota DPRD
VI Francisco	Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara dalam
VI Pro-	Pemilu Tahun 2014 (Formulir Model C1 DPRD
Mark /	Kabupaten/Kota Plano) di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu
	Kecamatan Banawa.
T-6.Donggalall.2	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
11/1/1/1/-	dari Tiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilihan
	Umum Anggota DPRD Kabuupaten/Kota Tahun 2014
	(Formulir Model D-1 DPRD Kabupaten/Kota) di Kelurahan
	Tanjung Batu Kecamatan Banawa.
T-6.Donggalall.3	Fotokopi Surat PANWASCAM Kec.Banawa Nomor :
	29/Adm/Panwascam/ Bnw/Dgl/IV/2014 Perihal: Laporan
	Pengawasan Rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan
	Tanjung Batu.

Tanjung Batu.
T-6.Donggalall.4
Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. TAMSIR, Sdr. ALPACINO, Sdr. IDRUS, Sdr. ILMIATI, dan Sdr. IKBAL, Hasil Klarifikasi PANWASLU Kabupaten Donggala
T-6.Donggalall.5
Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Kab. Donggala Nomor:

060/Panwaslu Kab. Donggala/IV/2014

[2.5] Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Donggala 2, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh Muhammad Anis Matta, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Dan Muhammad Taufiq Ridlo H, Lc.Dipl., Lc., selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait yang diterima tanggal 21 Mei 2014 pukul 21.35 WIB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 9 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

Zainudin Paru, S.H. Ismu Harkamil, S.H., M.H.

Tulus Wahjuono, S.H., M.H. Evi Risna Yanti, S.H.

Basrizal, S.H. Aristya Kusuma Dewi, S.H.

Ahmar Ihsan, S.H. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.

Faudjan Muslim, S.H.

Aldefri, S.H.

Wajdi, S.H.

Wajdi, S.H.

Edv Sugiarto, S.H., M.H.

R. Hikmat Prihadi, S.H.

Ahmad Baskam Muhammad, S.H.

Zulkifli, S.H.

Deviyanti Dwiningsih S.H.,M.H.

Ruli Margianto S.H.

Sunandar PS, S.H.,M.H.

M. Wiman Wibisana, S.H.

Khairul Anwar Hasibuan, S.H.

Agus S.P. Otto S.H.,M.H.

Sugiyono, S.H.

Muhammad Ichsan, S.H.

Saut Maruli Tua Manik, S.H., M.H.

Ismail Nganggon S.H.

Anggi Aribowo S.H.

Sidik Efendi S.H.

Ganda Maulana, S.H.

Para advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Partai Keadilan Sejahtera, yang berkantor di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, bertindak untuk dan atas kepentingan para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima kepaniteraan Mahkamah hari Selasa, tanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:


DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2014 kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perihal Permohonan Pembatalan terhadap Surat Keputusan KPU Nomor: 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional, maka dengan ini kami selaku Pihak Terkait berkepentingan untuk memberikan Keterangan/Sanggahan atas Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Nomor 07.06 -PHPU.DPR-DPRD-

XII-2014.

Adapun Keterangan/Sanggahan Pihak Terkait atas Permohonan Pemohon selengkapnya diuraikan sebagai berikut: ah Kons

KABUPATEN DONGGALA DAPIL II



Dalam hal ini memberikan keterangan dan atau jawaban **Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera**, dalam Perkara Nomor 07.06/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 yang dimohonkan oleh **Pemohon / Partai GERINDRA** sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Permohonan Pemohon Obscuure Lieble

Bahwa substansi dari objek permohonan pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscuure lieble), hal ini terlihat ada dalil posita pemohon yang menyatakan alasan-alasan permohonan Pemohon di daerah pemilihan Kabupaten Donggala II, namun tidak ada ditampilkan dalam permohanan Pemohon mengenai Petitum dari permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon nyata telah kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Permohonan:

- Bahwa Pihak Terkait menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan Pemohon, kecuali atas adanya pengakuan yang jelas dan tegas dari Pihak Terkait;
- 2. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, yang akan Pihak Terkait jelaskan dengan alasan di bawah ini;
- 3. Bahwa perolehan suara pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Donggala II berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait khusus mengenai di TPS 5 Desa Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sesuaia bukti PT-3.1 (model C 1), terbukti perolehan suara pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) adalah 36 suara, dan bukan 26 suara, hal mana juga bersesuaian dengan bukti PT-3.2 (model D) desa di PPS Desa Tanjung Batu;
- 4. Bahwa perolehan suara Pemohon /Partai Demokrat menurut pihak terkait (Partai Keadilan Sejahtera) di daerah pemilihan Donggala II berdasarkan fakta dan data dari Termohon dan Pihak Terkait (sesuai bukti PT-3.1 s/d PT-3.6), maka perolehan suara pemohon/Partai Gerindra adalah hanya 2.061 suara, atau berada pada urutan ke dalam jumlah perolehan suara, sementara jumlah jatah kursi yang tersediah untuk daerah pemilihan Donggala II hanya kursi, dan jumlah perolehan suara

tersebut diakui juga Pemohon, sedangkan jumlah perolehan suara Pihak Terkait / Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Donggala II adalah 2.065 suara dan bukan 2.055 suara, atau berada pada urutan ke dalam jumlah perolehan suara, sehingga dari data tersebut jelas Pemohon tidak mendapatkan kursi dan pihak terkait mendapat 1 kursi..

Tabel 1: Perolehan suara setiap partai politik di Daerah Pemilihan

Donggala 2 sebagai berikut :

	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA			PEROLEHAN KURSI		
NO		Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait	Menurut KPU	Menurut Pemohon	Menurut Pihak Terkait
1	Nasdem				~ ~	1	
2	PKB		28/11/2-				6
3	PKS	2.065	2.055	2.065	1	0	1
4	PDIP			7		-	
5	GOLKAR	- AW	N				
6	GERINDR A	2.061	2.061	2.061	0	1	0
7	DEMOKRA T			200	7		
8	PAN	499	190	N127-1		1	
9	PPP	137	MAXX	V AR		-7	
10	HANURA	13	NXXXX	LACK	12/		
11	PBB	77	TINOVI.	all land	- < \/		
12	PKPI	1155	// I IY		SIDA		

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas (obscuure lieble) dan karenanya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;


- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 secara nasional untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 yang diumumkan pada hari Jumat. tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB tetap berlaku;
- Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berkut :
 Perolehan suara untuk Pihak Terkait/Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Donggala II adalah tetap 2.065 suara, dan bukan 20.55 suara;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Daerah Pemilihan Donggala 2, yang diberi tanda PT-3.1 sampai dengan PT-3.9 sebagai berikut:

PT-3.1	Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di TPS untuk Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model C dan C-1 TPS 5 Desa Tanjung Batu di Kecamatan Banawa Dapil Donggala 2)
PT-3.2	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model D dan D1 di Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa Dapil Donggala 2)
PT-3.3	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Model DA dan DA-1 di Kecamatan Banawa Dapil: Donggala 2)
PT-3.4	Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggoata DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014 (Model DB-1 di Kabupaten Donggala Dapil: Donggala 2)
P-3.5	Fotokopi Laporan Pengawasan Rekapitulasi ditingkat PPS Kelurahan Tanjung Batu dari Panwaslu Kecamatan Banawa kepada Panwaslu Kabupaten Donggala




Kons	itusi R	25 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	PT.3.6	Fotokopi Jawaban A <mark>duan</mark> Pengurus DPC Partai GERINDRA Kabupaten Donggala dari Panwaslu Kabupaten Donggala kepada DPC Partai GERINDRA Kabupaten Donggala
	PT.3.7	Fotokopi surat pernyataan PPL Keluarahan Tanjung Baru Kecamatan Banawa
	PT.3.8	Fotokopi surat pernyataan Anggota KPPS TPS 5 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Banawa
	PT.3.9	Fotokopi surat pernyataan Anggota PPS Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Banawa

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang bertanggal 13 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DONGGALA II

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

- A. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan kehadapan persidangan 3 orang saksi, yaitu:
 - 1. Saksi Patrisia Lamarauna, S.H. Lahir: Donggala, 31 Januari 1967, Islam, Perempuan, BTN Kelapa Mas Permai RT 006/RW 007, Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi - Sulawesi Tengah. Pada persidangan tanggal 12 Juni 2014 telah menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan Tim Relawan dari Partai Gerindra yang melakukan pendampingan terhadap Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala (a.n. Datu Wajar Lamarauna) terkaitnya adanya laporan keberatan Partai Gerindra terhadap Panwas Kabupaten Donggala yang bernama Anto;
 - Bahwa adanya Laporan Ketua DPC Partai Gerindra kepada Panwas Kabupaten Donggala terkait adanya perbedaan perolehan suara atas nama Caleg DPRD Kabupaten Donggala II No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad, dimana terdapat perbedaan suara yang tertera di dalam Form C 1 di TPS 5, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa perolehan suara Caleg DPRD




Kabupaten Donggala II No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad berdasarkan Form C1 yang Saksi ketahui adalah berjumlah 1 suara, sama dengan Form C1 yang diperlihatkan kepada Saksi oleh Panwas Kabupaten Donggala bahwa perolehan suara atas nama Marwan Haji Arsyad adalah 1 (satu) suara;

- Saksi menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam penjumlahan di Form C1, TPS 5, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa untuk Partai Keadilan Sejahtera dengan perincian sebagai berikut:

Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera	1 suara
Caleg 1 Abd.Rasyid, Amd	7 suara
Caleg 2 Marwan Hj. Arsyad	1 suara
Caleg 3 Hj. Salm <mark>a Husa</mark>	5 suara
Caleg 4 ABD Rauf Thalib	12 suara
Caleg 5 Arhaeni	0 suara

Seharusnya total keseluruhan perolehan suara PKS adalah 1+7+1+5+12 adalah 26 suara namun yang tercantum dalam C1 adalah 36 suara, sama dengan yang tertera dalam Form C1 TPS 5 kelurahan Tanjung Batu dalam versi C1 dari Web KPU (Termohon) hingga terdapat selisih 10 suara (penambahan) untuk Partai Keadilan Suara;


- Bahwa Saksi juga mengetahui adanya C1 di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu tersebut dari Saksi TPS dari Partai Kebangkitan Bangsa yang mana dalam C1 tersebut tercantum perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Donggala II No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad adalah 11 (sebelas) suara:
- Bahwa Saksi saat mengklarifikasi di kantor Panwas Kabupaten Donggala mengenai adanya perbedaan perolehan suara PKS ternyata Anggota Panwas Kabupaten Donggala disaat yang bersamaan memperlihatkan 2 versi Form C1 yang berbeda, dimana Form C1 yang pertama adalah Form C1 yang terdapat coretan yang



nah Konstitus

mencantumkan perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala II No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad adalah 11 (sebelas) suara, dan yang kedua diperlihatkan juga Form C1 dengan jumlah perolehan suara untuk Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad yang berjumlah 1 (satu) suara;

- 2. Saksi Fahmil, Lahir: Donggala, 07 April 1986, Islam, Laki-Laki, Kelurahan Ganti RT02/RW02, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Pada persidangan tanggal 12 Juni 2014 telah menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Tim Relawan dari partai Gerindra yang menemui anggota PPS TPS 5, Kelurahan Tanjung Batu yang bernama Ibu Ilmiyati untuk menanyakan jumlah perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala II No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad di TPS 5 tersebut, dan Ibu Ilmiyati menyatakan bawa Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad memperoleh 1 (satu) suara;
- 3. Saksi **Datu Wajar Lamarauna** Lahir: Palu, 15 Agustus 1965, **Islam**, Lakilaki, Jl. Basuki Rahmat No.54A RT004/RW004, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Seltan, Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah Pada persidangan tanggal 12 Juni 2014 telah menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala yang juga adalah Caleg No 1 dari Partai Gerindra;
 - Saksi menerangkan bahwa Saksi mengajukan keberatan-keberatan terhadap KPU dan Panwas Tingkat Kabupaten Donggala;
 - Bahwa Saksi pada tanggal 29 April meminta kepada Saksi kedua (**Fahmil**) untuk mendatangi KPPS yang bernama Ilmiyati dan anggota PPS yang bernama Fadillah untuk menanyakan berapakah perolehan suara Caleg No 2 PKS yang bernama Marwan Haji Arsyad dan




berdasarkan keterangan dari KPPS dan PPS jumlah perolehan suara untuk Marwan Haji Arsyad adalah 1 (satu) suara;

- Bahwa dengan adanya perbedaan perolehan suara di TPS 5 Kelurahan Tanjung Batu atas nama caleg yang bernama Marwan Haji Arsyad dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut Saksi mengajukan keberatan kepada Panwas Kabupaten Donggala, dimana pada saat di kantor Panwas, saksi juga diperlihatkan 2 (dua) versi Form C1 oleh Anggota Panwas Donggala, dimana yang pertama perolehan suara Marwan Haji Arsyad adalah 11 (sebelas) suara dan form C1 yang lainnya berjumlah 1 (satu) suara;
- Bahwa atas keberatan tersebut Saksi dijanjikan oleh Anggota Panwas Kabupaten Donggala akan dilakukan gelar perkara namun pada kenyataan janji akan dilakukan gelar perkara atas keberatan saksi tidak pernah ditindaklanjuti sampai dengan diajukannya gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini di Mahkamah Konstitusi;

II. DAFTAR BUKTI PEMOHON

Bahwa PEMOHON mengajukan Alat Bukti yang telah diverifikasi dan disahkan di depan persidangan, sebagai berikut:

ī	NIO	DARU	KODE	ALAT DUKT DAN UDALAN
	NO	DAPIL	KODE	ALAT BUKTI DAN URAIAN
L		~ ~	87	
	1	DONGGALA II	P-6.23.1	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada TPS 5 Desa TanjungBatu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah berikut Form C1, dimana Dimana dalam lampiran formulir C1 tersebut caleg Nomor Urut 2 atas nama MARWAN Hi. ARSYAD dari Partai PKS tercantum hanya 1 suara dan dengan total suara seluruhnya dalam partai sebanyak 26 namun ditulis menjadi 36 terdapat kelebihan 10 suara, Form C1 dimaksud sesuai data Form Model C1 yang terdapat atau diupload dalam website KPU RI
		REPI	P-6.23.2	Form C1 yang terdapat jumlah suara sebanyak 36 suara yang sebenarnya adalah sebanyak 26 suara
	1		P-6.23.3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan Tanjung Batu berikut Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, dimana perolehan suara MARWAN Hi ARSYAD yang berdasarkan Form C1 memperoleh 1 suara namun dalam tingkat penghitungan tingkat Desa dirubah menjadi 11 suarat erdapat kelebihan 10 suara
L				Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara




etitusi le	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE	29 AN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI h dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Jah Kon-	P-6.23.4	di Tingkat Kecamatan pada Kecamatan Banawa Berita Acara Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara
	P-6.23.5	Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, Tingkat Kabupaten Donggala
1 /2/20	P-6.23.6	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan, Tingkat KabupatenDonggala
Ca feet	P-6.23.7	Tanda Bukti penerimaan Laporan No. 011/LP/PILEG/IV/2014 tanggal 25 April 2014 Surat Nomor 04-016/B/DPD-GERINDRA/ST/2014 tanggal 25
	P-6.23.8	April 2014 perihal Pengaduan terhadap kekeliruan penghitungan suara yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Donggala

III. POKOK-POKOK KESIMPULAN PEMOHON DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan telah selesainya proses pembuktian, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang disampaikan di depan persidangan, maka PEMOHON memberikan kesimpulan dalam Pokok Perkara sebagai berikut:


- 1. Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon adalah adanya Perbedaan Suara yang diperoleh oleh Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad yang terjadi Di TPS 5, Kabupaten Tanjung Batu, Kecamatan Banawa dimana perolehan suara di Form C1 versi Web KPU memperoleh suara sebanyak 1 (satu) suara, sedangkan berdasarkan Form C1 yang Pemohon peroleh dari C1 yang berasal dari Saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad adalah 11 (sebelas) suara hingga terjadi Penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara;
- Bahwa Terbukti berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa telah terjadi Penambahan suara pada perolehan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad yang terjadi di TPS 5, Keluruahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;



3. Bahwa dengan terjadi penambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) pada Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad mempengaruhi perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera, yang berdasarkan Pleno rekapitulasi Kabupaten Donggala, untuk Dapil Donggala II adalah memperoleh 2.065 suara, dengan adanya penambahan suara tersebut maka suara perolehan suara PKS yang seharusnya adalah 2.065 – 10 = 2.055 suara, sedangkan suara partai Gerindra berdasarkan Pleno Rekapitulasi di Kabupaten Donggala II berjumlah 2.061 suara, dengan persandingan suara sebagai berikut:

NO	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
17.00		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PARTAI GERINDRA	2.061	2.061	0	Bukti P-6.23.1 s/d P-6.23.8
2	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2.065	2.055	10	

- 4. Bahwa yang menjadi dasar hukum mempersandingkan Form C1 versi Web KPU mengenai adanya penambahan suara Caleg DPRD Kabupaten Donggala No Urut 2 dari Partai Keadilan Sejahtera yang bernama Marwan Haji Arsyad dengan jumlah penambahan suara sebanyak 10 suara, adalah adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan perhitungan suara di tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pasal 57 ayat 5 yang berbunyi "KPU Kabupaten/Kota merekam salinan formulir C1 serta lampiran Model C1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan di Website KPU Kabupaten dan Kota";
- 5. Bahwa dengan adanya dasar hukum tersebut maka dapat dikatakan bahwa bukti C1 versi Website KPU adalah bukti yang sah yang dapat dipertanggungjawabkan mengingat hal tersebut telah diatur dalam suatu Peraturan yang dikeluarkan oleh KPU (Termohon) sendiri;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Donggala dan kepada Panwas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah sesuai surat pengaduan masing-masing : Surat DPD



Partai Gerindra Sulawesi Tengah Nomor 016/B/DPD-GERINDRA/ST/2014 perihal pengaduan terhadap kekeliruan penjumlahan suara tanggal 25 April 2014 dan surat DPC Partai Gerindra Kabupaten Donggala Nomor 04-13/DPC-GERINDRA/DGL/2014 Perihal Pengaduan terhadap kekeliruan penjumlahan suara, tanggal 28 April 2014, hal mana telah dijawab oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan Nomor 067/panwaslu Kab. Donggala/IV/2014 perihal jawaban Aduan Pengurus DPC partai Gerindra Kab. Donggala Tanggal 30 April 2014 yang pada intinya mengakui bahwa benar telah terjadi penambahan suara partai PKS sebesar 10 suara di TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;

2. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada KPUD dan Panwas Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, maka Panwas melakukan tindakan secara sepihak dengan membuka kotak suara dengan tidak menghadirkan saksi dari partai politik peserta Pemilu termasuk dari partai Gerindra, sehingga tindakan Panwas tersebut adalah tidak sesuai dengan prosedur, yang dibuktikan dengan tidak adanya tanda tangan dari saksi Partai Peserta Pemilu termasuk Saksi Partai Gerindra pada Formulir Model D Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014 pada hari Jumat Tanggal 11 April 2014.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh PEMOHON sangat beralasan dan berdasarkan pada fakta-fakta yang sebenarnya. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI MENERIMA permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

PETITUM:

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah tertuang diatas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebanyak
 2.061 suara, untuk Pemilhan anggota DPRD Kabupaten, sepanjang
 Pemilihan di Daerah Pemilihan Donggala II;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini ;


Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*;

[2.9] Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 12 Juni 2014, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI


A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (*Vide*: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - 2.1 Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (*Vide*: Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.2 Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (materiele waardheid) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide: Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
 - 2.3 Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).



Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 3.1 Apabila terjadi Bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - 3.2 Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - 3.3 Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:
 - Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
 - b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.



c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal terdapat Permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 2. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

"Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:


permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini".

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil dalil Pemohon yang tidak jelas (*Obscuur Libel*) seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundangundangan sebagaimana tersebut di atas.



II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa dalil-dalil Termohon baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Jawaban Termohon dianggap termuat pula sebagai alasan Kesimpulan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap pada bukti-bukti sebagaimana termuat dalam Daftar Bukti Termohon dan Daftar Bukti Tambahan Termohon;
- Bahwa Termohon menolak secara tegas seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kecuali terhadap bukti-bukti yang oleh Pemohon diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;
- Bahwa Termohon menguraikan kesimpulannya sebagai berikut:
- 1. Permohonan Suara Partai Politik Untuk Sulawesi Tengah Untuk Pemgisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Donggala Dapil Donggala II
 - 1) Termohon dengan ini menolak semua dalil-dalil Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.
 - 2) Dalil Pemohon dalam permohonan Pemohon terbukti secara langsung di Persidangan telah tidak terbukti.
 - Pemohon dalam permohonannya pada intinya mempermasalahkan adanya penambahan suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terutama Calon Anggota Legislatif (Caleg) atas nama Marwan Arsyad di TPS 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa, dimana menurut Pemohon suara PKS di TPS 5 Desa Tanjung batu tersebut bertambah 10 suara, dari seharusnya 26 suara menjadi 36 suara.
 - Dalam persidangan Pemohon telah menunjukan C1 Plano TPS 5
 Desa Tanjung Batu dihadapan Majelis Hakim, Pemohon serta
 pihak terkait dari PKS (vide bukti T-6.Donggala II.1). Bahwa
 berdasarkan C1 Plano TPS 5 Desa Tanjung Batu yang dibuka
 dalam persidangan, terbukti suara PKS di TPS 5 Desa Tanjung
 Batu adalah benar 36 suara dan suara Caleg Marwan Arsyad
 adalah 11 suara.



Berdasarkan hal tersebut di atas dan sudah diakui sendiri oleh Pemohon dalam persidangan, maka dalil Pemohon yang menyatakan ada penambahan suara bagi PKS terutama Caleg Marwan Arsyad adalah tidak terbukti.

3) Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon adalah tidak terbukti dan tidak beralasan dan oleh karenanya harus ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.


Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dalil-dalil Termohon untuk seluruhnya.
- 2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 3. Menyatakan Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang telah dilakukan oleh Termohon, guna kepentingan pasangan calon tertentu.




nah Konstitus 4. Menyatakan Surat Keputusan Termohon Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sah dan mengikat menurut hukum.

> Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

> [2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;
- Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2] Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:




SAI Diu Kewenangan Mahkamah

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang [3.3] Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK *juncto* Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan




nah Konstitus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

> [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 25 Maret 2013 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 09/BA/I/2013 tentang Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, tanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 6. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;


Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Nah Konstitus Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) PMK 1 dan 3/2014 permohonan dapat diajukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.10] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.50 WIB. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah paling lambat pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- bahwa Pemohon [3.11] Menimbang telah mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.14 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 01-1.a/PAN.MK/2014. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;



Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi


[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, yaitu: Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan kabur, menurut Mahkamah, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan bersama-sama dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan meneliti dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, saksi-saksi, bukti surat/tulisan, dan alat bukti lainnya dari para pihak, serta kesimpulan dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DAERAH PEMILIHAN DONGGALA 2 UNTUK CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN DONGGALA

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan, terjadi penambahan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5 Desa Tanjung Batu Kecamatan Banawa untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sejumlah 10 suara dengan perolehan dari 1 suara menjadi sebelas suara untuk Caleg PKS Nomor Urut 2 atas nama Marwan Hi. Arsyad. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-6.23.1 sampai dengan bukti P-6.23.8 dan keterangan saksi Patrisia Lamarauna, S.H., Fahmil, serta Datu Wajar Lamarauna;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* dan dalam persidangan telah ditunjukkan C1 plano TPS 5 Desa Tanjung Batu (vide bukti T-6.Donggala II.1) di hadapan majelis hakim dan para pihak dan terbukti suara PKS sejumlah 36 suara dan Caleg Marwan Hi. Arsyad memperoleh suara sejumlah 11 suara;



- [3.16] Menimbang bahwa Pihak Terkait PKS dalam jawaban dan kesimpulannya pada pokoknya menyatakan, dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa berdasarkan bukti PT-3.1, perolehan suara Pihak Terkait di TPS 5 Desa Tanjung Batu sejumlah 36 suara dan bersesuaian dengan bukti PT-3.2 berupa rekapitulasi desa di PPS Desa Tanjung Batu;
- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya secara kuat dan meyakinkan. Berdasarkan form C1 plano (vide bukti T-6.Donggala II.1) yang juga telah dibuka dalam persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, telah ternyata perolehan suara PKS di TPS 5 Desa Tanjung Batu adalah sejumlah 36 suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [3.18] Menimbang bahwa tentang adanya dalil dan kemungkinan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, hal-hal tersebut tidak terbukti secara meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat memengaruhi perolehan suara dan kedudukan perolehan suara Pemohon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;
- [3.23] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKI USI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua

merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa, tanggal dua puluh empat, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal dua puluh tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan **pukul 20.05 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Wahiduddin Adams, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, Luthfi Widagdo Eddyono dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Patrialis Akbar Anwar Usman

ttd. ttd.

Aswanto Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Maria Farida Indrati Muhammad Alim

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA